



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAMPIRAN L.7

PUTUSAN

Nomor: 18/Pdt.G.S/2024/PN Dmk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dengan acara Gugatan pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT BPR BKK Jateng (Perseroda) Kantor Cabang Demak, berkedudukan di Jalan Sultan Hadiwijaya No. 08 Demak, Dalam hal ini RUSYADI YOGO KUSUMO, S.E., M.M. sebagai Kepala Cabang PT BPR BKK Jateng (Perseroda) Kantor Cabang Demak, bertindak dalam jabatannya tersebut memberikan kuasa kepada: FAJAR MUJIB ROHMAT, S.E. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 27 Juni 2024 dibawah register Nomor: W12-U23/143/HK.01.10/06/2024,

----- selanjutnya
disebut sebagai Penggugat;

LAWAN

MOH NUR AKHNIS, Lahir Demak tanggal 14 Juni 1982, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan sebagai Perdagangan, tempat tinggal di Desa Wonorejo RT.005/RW.003 Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak,

----- selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah memperhatikan berkas perkara bersangkutan;

Menimbang, Penggugat telah mengajukan gugatan sederhana dengan surat gugatan tertanggal 19 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak dengan register Nomor: 18/Pdt.G.S/2024/PN Dmk tanggal 25 Juni 2024 telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor: 2060/Rek:05,20,212060/Kredit:BulananTh:2018, Tergugat telah sepakat membuat, menandatangani, dan menerima pencairan fasilitas Kredit pada tanggal 26 Januari 2018 dari Penggugat untuk keperluan tambah modal kerja pertanian padi;

Putusan Nomor: 18/Pdt.G.S/2024/PN Dmk, Halaman 1 dari 12 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah disepakati dalam Perjanjian Kredit tersebut diatas, Penggugat bersedia meminjamkan uang kepada Tergugat/Debitur sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) serta dikenakan bunga sebesar 18 % (Delapan belas) persen per tahun Flat, dan dikenai biaya Provisi sebesar 1 % (Satu) persen dan biaya Administrasi 2 % (Dua) persen;

- a) Tergugat wajib membayar angsuran kredit kepada Penggugat selama 60 (Enam puluh) bulan sebesar Rp 4.750.000,00 (Empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- b) Pembayaran angsuran oleh Tergugat setiap bulan selambat-lambatnya pada tanggal 26 pada bulan angsuran yang bersangkutan;

3. Untuk menjamin pelunasan hutangnya tersebut, Tergugat menyerahkan agunan berupa 1 sertifikat dengan bukti kepemilikan:

- Sebidang tanah pekarangan berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01645 di Desa Wonorejo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, dengan luas tanah 331 m2 NIB. 11.09.10.13.00375 Surat Ukur tanggal 05 Januari 2007 atas nama MUKHAMAD NUR AKHNIS;

yang disimpan pada Penggugat sampai dengan hutang Tergugat dinyatakan lunas;

4. Bahwa dalam masa kreditnya berjalan, Tergugat ternyata tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi/cidera janji) sesuai Pasal 8 ayat 1 mengenai pembayaran angsuran pada Surat Perjanjian Kredit Nomor 2060/Rek: 05,20,212060/Kredit:BulananTh:2018, yaitu Terhadap fasilitas kredit ini penerima kredit menyatakan sanggup membayar dalam bentuk angsuran kredit yang merupakan pokok ditambah bunga yang dibebankan secara prorata. Angsuran perbulan ke 1 s/d bulan ke 60 masing-masing sebesar Rp 4.750.000 (Empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang cara perhitungan dan jadwal angsuran tertera pada jadwal angsuran pinjaman yang merupakan lampiran dan menjadi satu kesatuan dengan perjanjian ini;

5. Bahwa Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tepat jumlah sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Kredit tersebut di atas sejak bulan Januari Tahun 2018, sehingga hutang Tergugat kepada Penggugat telah dinyatakan macet dengan jumlah tunggakan yang harus dilunasi Tergugat sampai dengan posisi bulan Juni 2024 adalah sebesar Rp 174.800.000,00 (Seratus tujuh puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) yang terdiri dari:

- Sisa pokok : Rp 82.600.000,00

Putusan Nomor: 18/Pdt.G.S/2024/PN Dmk, Halaman 2 dari 14 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewajiban bunga: Rp 92.200.000,00

6. Bahwa akibat macetnya pinjaman Tergugat tersebut, Penggugat harus menanggung kerugian karena harus membukukan biaya pencadangan aktiva produktif sebesar pinjaman macet Tergugat guna mematuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.03/2018 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana diatur pada Pasal 16 Ayat (3);

7. Bahwa atas menunggaknya hutang Tergugat tersebut, Penggugat telah berulang kali melakukan penagihan dan memberikan peringatan-peringatan kepada Tergugat melalui surat-surat sebagai berikut:

- 1) Surat Peringatan I Nomor: 06/04/717/VIII/2021 tanggal 24 Agustus 2021;
- 2) Surat Peringatan II Nomor: 3026/SKET/BKK-004/VII/2023 tanggal 10 Juli 2023;
- 3) Surat Peringatan 004/SP/BKK-04/VII/2023 tanggal 25 Juli 2023;

8. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka sangat beralasan apabila Penggugat memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Perjanjian Kredit Nomor 2060/Rek:05,20,212060/Kredit:BulananTh:2018 yang ditandatangani Tergugat;

9. Bahwa sesuai Pasal 14 ayat 2 mengenai Keadaan ingkar janji pada Perjanjian Kredit Nomor 2060/Rek:05,20,212060/Kredit:BulananTh:2018, yaitu "Bila penerima kredit/tergugat dalam keadaan ingkar janji maka tergugat setuju bahwa penggugat berhak untuk melakukan tindakan hukum yang diperlukan sesuai ketentuan yang berlaku, baik yang diatur dalam perjanjian ini, maupun yang diatur oleh undang-undang terkait jaminan/agunan";

10. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, faktanya Tergugat telah wanprestasi/cidera janji terhadap Perjanjian Kredit dan wajib melunasi hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas sebesar Rp 174.800.000,00 (Seratus tujuh puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) yang terdiri dari:

- Sisa pokok : Rp 82.600.000,00
- Kewajiban bunga: Rp 92.200.000,00

11. Bahwa sesuai Pasal 1131 KUH Perdata segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah

Putusan Nomor: 18/Pdt.G.S/2024/PN Dmk, Halaman 3 dari 14 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya;

12. Bahwa apabila Tergugat masih tidak melaksanakan kewajibannya melunasi seluruh sisa hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memerintahkan penjualan agunan milik Tergugat melalui lelang untuk pelunasan hutang Tergugat;

Bahwa untuk mendukung gugatan ini, PENGGUGAT menyertakan bukti-bukti dan kesaksian sebagai berikut:

B U K T I S U R A T

(P-1 TERLAMPIR) Surat Permohonan Fasilitas Kredit dari debitur kepada PT BPR

BKK Jateng (Perseroda) Kantor Cabang Demak;

(P-2 TERLAMPIR) Surat Persetujuan Pemberian Fasilitas Kredit PT BPR BKK Jateng

(Perseroda) Kantor Cabang Demak;

(P-3 TERLAMPIR) Identitas TERGUGAT Meliputi: KTP, KK;

(P-4 TERLAMPIR) Perjanjian Kredit;

(P-5 TERLAMPIR) Bukti Penerimaan Pencairan dari PT BPR BKK Jateng

(Perseroda) Kantor Cabang Demak (Kuitansi);

(P-6 TERLAMPIR) Bukti angsuran debitur kepada PT BPR BKK Jateng

(Perseroda) Kantor Cabang Demak;

(P-7 TERLAMPIR) Surat Peringatan Ke - I;

(P-8 TERLAMPIR) Surat Peringatan Ke - II;

(P-9 TERLAMPIR) Surat Peringatan Ke - III;

(P-10 TERLAMPIR) Daftar Riwayat Kredit;

(P-11 TERLAMPIR) Foto Copy Sertifikat Hak Milik (SHM);

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Demak untuk memanggil PARA PIHAK yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Perjanjian Kredit Nomor 060/Rek:05,20,212060/Kredit:Bulanan Th:2018;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat telah wanprestasi/cidera janji tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Perjanjian Kredit Nomor 2060/Rek:05,20,212060/Kredit:Bulanan Th:2018;

Putusan Nomor: 18/Pdt.G.S/2024/PN Dmk, Halaman 4 dari 14 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa hutang/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp 174.800.000,00 (Seratus tujuh puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka agunan:

- Sebidang tanah pekarangan berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01645 di Desa Wonorejo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, dengan luas tanah 331 m2 NIB. 11.09.10.13.00375 Surat Ukur tanggal 05 Januari 2007 atas nama MUKHAMAD NUR AKHNIS;

dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk melunasi hutang Tergugat kepada Penggugat;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dipersidangan, termasuk biaya sita jaminan, biaya pengosongan, dan biaya lelang yang dipotong dari hasil lelang jaminan Tergugat apabila Tergugat tidak dapat melaksanakan Putusan ini. Atau apabila Pengadilan Negeri Demak berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (exaequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir didampingi oleh kuasanya sedangkan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak hadir dipersidangan maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan upaya perdamaian akan tetapi setelah upaya perdamaian dilaksanakan oleh Hakim yang menyidangkan perkara aquo ternyata dari kedua belah pihak tidak ada kesepakatan untuk perdamaian maka selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut kemudian Tergugat memberikan jawaban yang selengkapnyanya sebagaimana terlampir didalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3321091406820001 atas nama Moh. Nur Akhnis dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3321096402840003 atas nama Linda Purwoasih yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak, bukti mana telah sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda P-1;

Putusan Nomor: 18/Pdt.G.S/2024/PN Dmk, Halaman 5 dari 14 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3321031212050054 atas nama Kepala Keluarga Mukhamad Nur Akhnis yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak, bukti mana telah sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Asli dan fotokopi Blangko Permohonan Kredit PD. BKK DEMPET Cabang Karanganyar atas nama Debitur Moh. Nur Akhnis yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 26 Januari 2018, bukti mana telah sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Asli dan fotokopi Berita Acara Komite Kredit Nomor Persetujuan 393/KR/BKK DEMPET/VII/2016 atas nama calon nasabah Moh. Nur Akhnis dengan plafon kredit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang disetujui dan ditandatangani oleh peserta Rapat Komite Kredit pada tanggal 18 Juli 2016, bukti mana telah sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Asli dan fotokopi Perjanjian Kredit PD. BKK DEMPET Kantor Cabang Karanganyar Nomor PK.2060/Rek.05.02.212060/Kredit: Bulanan Th: 2018 tanggal 26 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Nunuk Indrawati, S.E., M.M., atas nama PD. BKK DEMPET dengan Moh. Nur Akhnis selaku Penerima Kredit, bukti mana telah sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Asli dan fotokopi Kuitansi penerimaan realisasi pinjaman sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dari PD. BKK DEMPET yang diterima dan ditandatangani oleh Moh. Nur Akhnis pada tanggal 26 Januari 2018, bukti mana telah sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Slip Setoran PT. BKK JATENG tertanggal 18 Agustus 2020 atas nama penyeter Moh. Nur Akhnis senilai Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), untuk selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Asli dan fotokopi Surat Peringatan I Nomor 06/04/717/VIII/2021 tanggal 24 Agustus 2021 dari PT. BKK Jateng (Perseroda) Kantor Cabang Demak yang ditujukan kepada Moh. Nur Akhnis, bukti mana telah sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Asli dan fotokopi Surat Peringatan II Nomor 3026/SKET/BKK-004/VII/2023 tanggal 10 Juli 2023 dari PT. BKK Jateng (Perseroda) Kantor Cabang Demak yang ditujukan kepada Moh. Nur Akhnis, bukti mana telah sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Asli dan fotokopi Surat Peringatan III Nomor 004/SP/BKK-04/VII/2023 tanggal 25 Juli 2023 dari PT. BKK Jateng (Perseroda) Kantor Cabang Demak

Putusan Nomor: 18/Pdt.G.S/2024/PN Dmk, Halaman 6 dari 14 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditujukan kepada Moh. Nur Akhnis, bukti mana telah sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda P-10;

11. Asli dan fotokopi Laporan Riwayat Kredit Periode 26 Januari 2018 s/d 30 Juni 2024 PT. BPR BKK Jateng (Perseroda) Kantor Cabang Demak No. Rek. 004102001663 atas nama Moh. Nur Akhnis, bukti mana telah sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda P-11;

12. Asli dan fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 01645 Desa Wonorejo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, Luas 331 m² berdasarkan Surat Ukur Nomor 00392/10.13/2007 tanggal 5 Januari 2007, bukti mana telah sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda P-12;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-1, P-2 dan P-7 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini sebagai bukti surat sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat selanjutnya dipersidangan Penggugat tidak mengajukan seorang Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk menyingkat Putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut yang pada pokoknya dibenarkan oleh Tergugat dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 163 HIR ketentuan ini adalah sesuai dengan adagium hukum acara yang menyatakan Barangsiapa mendalilkan sesuatu wajiblah untuk membuktikan kebenarannya dengan demikian menurut ketentuan tersebut maka Penggugat harus membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa pokok persengketaan ini adalah mengenai Penggugat memberikan kepada Tergugat berupa: fasilitas kredit untuk keperluan tambah modal kerja pertanian padi sebesar Rp 150.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah)

Putusan Nomor: 18/Pdt.G.S/2024/PN Dmk, Halaman 7 dari 14 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk jangka waktunya selama 60 (Enam puluh) bulan serta dikenakan bunga sebesar 18 % (Delapan belas) persen pertahun flat, dan dikenai biaya Provisi sebesar 1% (Satu) persen dan biaya Administrasi 2% (dua) persen sehingga Tergugat wajib membayar angsuran kredit kepada Penggugat dengan angsuran 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan flat dengan pembayaran angsuran oleh Tergugat setiap bulan selambat-lambatnya pada tanggal 26 pada bulan angsuran yang bersangkutan terhitung sejak ditandatanganinya Surat Perjanjian Kredit tanggal 26 Januari 2018 selanjutnya terhadap pinjaman kredit tersebut Tergugat telah menjaminkan 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik dengan Nomor: 01645 di Desa Wonorejo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, dengan luas tanah 331 m2 NIB. 11.09.10.13.00375 Surat Ukur tanggal 05 Januari 2007 atas nama MUKHAMAD NUR AKHNIS. Namun dalam masa kreditnya berjalan, Tergugat ternyata tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi/cidera janji) karena Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tepat jumlah sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Kredit tersebut di atas sampai posisi bulan bulan Juni 2024, sehingga hutang Tergugat kepada Penggugat telah dinyatakan Macet dengan rincian seluruh sisa hutang/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp 174.800.000,00 (Seratus Tujuh Puluh Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) yang terdiri dari: Sisa pokok sebesar Rp 82.600.000,00 (Delapan Puluh Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dan kewajiban bunga sebesar Rp 92.200.000,00 (Sembilan Puluh Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) sehingga oleh karena itu Penggugat menuntut agar Tergugat dinyatakan wanprestasi atau ingkar janji dan segera harus mengembalikan sisa uang pinjaman tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-12 dan tidak mengajukan Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok-pokok persengketaan tersebut diatas yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat sebagaimana dalam petitum gugatannya yang pertama yang pada pokoknya menyatakan "Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya" oleh karena erat kaitannya dengan petitum-petitum lainnya maka akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa petitum pokok dari gugatan Penggugat adalah petitum yang ke-3 (tiga) yang pada pokoknya mohon Menyatakan demi hukum perbuatan TERGUGAT telah wanprestasi/cidera janji tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Perjanjian Kredit Nomor

Putusan Nomor: 18/Pdt.G.S/2024/PN Dmk, Halaman 8 dari 14 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2060/Rek:05,20,212060/Kredit:Bulanan Th:2018, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa ingkar janji adalah suatu keadaan dimana si debitur lalai melaksanakan kewajibannya atau prestasinya sebagaimana diperjanjikan atau terlambat melaksanakan kewajiban atau pelaksanaan kewajiban tetapi tidak seperti yang diperjanjikan bukan karena keadaan memaksa (*overmacht*);
- Bahwa berdasarkan bukti P-1 dan bukti P-2 Penggugat telah memberikan fasilitas kredit untuk keperluan tambah modal kerja pertanian padi pada tanggal 26 Januari 2018 sebesar Rp 150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) untuk jangka waktunya selama 60 (Enam puluh) bulan serta dikenakan bunga sebesar 18 % (Delapan belas) persen pertahun flat, dan dikenai biaya Provisi sebesar 1% (Satu) persen dan biaya Administrasi 2% (Dua) persen dan hal tersebut tidak dibantah oleh Tergugat;
- Bahwa jangka waktu kewajiban Tergugat dalam mengembalikan uang dengan angsuran tiap bulan yang mana dalam bukti P-1 Surat Perjanjian Kredit yang ditentukan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) bulan lalu pada bukti P-7 sampai dengan bukti P-12 Tergugat terakhir membayar pada tanggal 18 Agustus 2020 sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dan selanjutnya Tergugat tidak membayar angsuran kredit sejak bulan September 2020 sampai dengan berakhirnya masa perjanjian kredit dan sampai sekarang;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1238 KUHPerdara, si Debitur adalah lalai apabila ia dengan surat perintah atau sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai atau demi perikatannya sendiri ialah jika ini menetapkan bahwa si Debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan;
- Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.186K/Sip/1959 menyatakan somasi harus dalam bentuk tertulis dan tidak perlu dalam bentuk autentik selanjutnya Penggugat telah melayangkan peringatan kepada Tergugat diantaranya peringatan yaitu Surat Peringatan Kesatu tanggal 24 Agustus 2021 sebagaimana bukti P-8, Surat Peringatan Kedua tanggal 10 Juli 2023 sebagaimana bukti P-9, Surat Peringatan Ketiga tanggal 25 Juli 2023 sebagaimana bukti P-10, namun Tergugat tetap tidak melaksanakan kewajibannya sehingga Tergugat telah lalai/ingkar memenuhi kewajiban atau wanprestasi;

Putusan Nomor: 18/Pdt.G.S/2024/PN Dmk, Halaman 9 dari 14 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Hakim menilai petitum yang ke-3 (tiga) berdasarkan menurut hukum oleh karenanya dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat yang selanjutnya perlu dipertimbangkan adalah petitum yang ke-2 (dua) yang pada pokoknya menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Perjanjian Kredit Nomor 060/Rek:05,20,212060/Kredit:Bulanan Th:2018 maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana gugatan Penggugat yang dihubungkan dengan bukti P-5 yaitu Perjanjian Kredit PD. BKK DEMPET Kantor Cabang Karanganyar Nomor PK.2060/Rek.05.02.212060/Kredit: Bulanan Th: 2018 tanggal 26 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Nunuk Indrawati, S.E., M.M., atas nama PD. BKK DEMPET dengan Moh. Nur Akhnis selaku Penerima Kredit kemudian bukti P-5 tersebut dari halaman 1 sampai dengan halaman 6 yang terdiri dari 16 (enam belas) pasal lalu di bagian tengah setiap halaman Surat Perjanjian Kredit tersebut ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat selanjutnya terlihat juga pada halaman terakhir pada akhirnya kedua belah pihak kembali bertandatangan pada bukti P-5 tersebut sehingga menurut penilaian Hakim bahwa bukti P-5 tersebut menunjukkan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat dan selain itu adalah merupakan perjanjian kredit yang dibuat oleh kedua belah pihak oleh karena didalamnya berisi Fasilitas Pinjaman, Peruntukan Kredit, Jangka Waktu Kredit, Bunga, Provisi, dan Biaya, Pembebanan Biaya, Angsuran Pinjaman, Denda Keterlambatan, Agunan Kredit, Pengalihan Barang Agunan, Keadaan Ingkar Janji, Domisili Hukum Yang Berlaku dan Ketentuan Lainnya, yang dari bukti P-5 tersebut haruslah dipatuhi oleh kedua belah pihak khususnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Hakim menilai petitum yang ke-2 (dua) berdasarkan menurut hukum oleh karenanya dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat yang selanjutnya perlu dipertimbangkan adalah petitum yang ke-4 (empat) yang pada pokoknya Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa hutang/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp 174.800.000,00 (Seratus tujuh puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka agunan: Sebidang tanah pekarangan berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01645 di Desa Wonorejo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, dengan luas tanah 331 m2 NIB.

Putusan Nomor: 18/Pdt.G.S/2024/PN Dmk, Halaman 10 dari 14 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.09.10.13.00375 Surat Ukur tanggal 05 Januari 2007 atas nama MUKHAMAD NUR AKHNIS dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk melunasi hutang Tergugat kepada Penggugat, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

- Bahwa berdasarkan Pasal 1763 KUHPerdara menyatakan orang yang menerima pinjaman sesuatu diwajibkan mengembalikannya dalam jumlah dan keadaan yang sama dan pada waktu yang ditentukan;
- Bahwa dalam perjanjian kredit sebagaimana bukti P-5 pinjaman Tergugat adalah sebesar Rp 150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) untuk jangka waktunya selama 60 (Enam puluh) bulan yang mana Tergugat baru membayar 32x dari 60x angsuran dan masih ada sisa angsuran pokok dan bunga yang belum dibayarkan Tergugat yang masih tertunggak selama 28x angsuran lagi selanjutnya berdasarkan posita ke-10 (sepuluh) gugatan Penggugat disebutkan seluruh sisa hutang/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp 174.800.000,00 (Seratus Tujuh Puluh Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) yang terdiri dari: Sisa pokok sebesar Rp 82.600.000,00 (Delapan Puluh Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dan kewajiban bunga sebesar Rp 92.200.000,00 (Sembilan Puluh Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) selain itu pula dalam perjanjian kredit tersebut diatur mengenai bunga pinjaman sebesar 18 % (Delapan belas) persen pertahun flat, dan dikenai biaya Provisi sebesar 1% (Satu) persen dan biaya Administrasi 2% (Dua) persen;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1250 KUHPerdara disebutkan dalam tiap perikatan yang semata-mata berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, rugi dan bunga sekedar disebabkan terlambatnya pelaksanaan hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh Undang-Undang;
- Bahwa dalam 1243 KUH Perdata dan pasal 1250 KUH Perdata sebagai dasar debitur yang wanprestasi hanya menyebutkan penggantian biaya, kerugian dan bunga;
- Bahwa Hakim menilai meskipun ada kesepakatan dalam perjanjian mengenai besarnya bunga, namun Hakim berpendapat besarnya bunga tersebut yaitu 18 % (Delapan belas) persen pertahun flat, dan dikenai biaya Provisi sebesar 1% (Satu) persen dan biaya Administrasi 2% (Dua) persen sangat memberatkan dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No.3917K/Pdt/1986 Hakim berwenang menurunkan suku bunga yang jumlahnya yang dinilai terlalu tinggi sehingga sesuai dengan rasa keadilan

Putusan Nomor: 18/Pdt.G.S/2024/PN Dmk, Halaman 11 dari 14 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya Hakim tetap mengacu bunga sebagaimana dalam Pasal 1250 KUHPerdara merujuk pada Stb..No.22 tahun 1848 dan Yurisprudensi No.2818K/PDT/ 2000 serta Yurisprudensi No.63 K/Pdt/1987 yaitu sebesar 6 % pertahun sehingga:

- perhitungan bunganya perbulan yaitu $6\% \times \text{jumlah pokok pinjaman dibagi 12 bulan}$ ($6\% \times \text{Rp. 150.000.000,00} : 12$) = Rp 750.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- perhitungan sisa bunga yang belum dibayar yaitu sisa angsuran $\times \text{jumlah tunggakan angsuran}$ ($\text{Rp 750.000,00} \times 28 \text{ bulan}$) = Rp 21.000.000,00 (Dua Puluh Satu Juta Rupiah);
- Bahwa Hakim menghitung kewajiban Tergugat kepada Penggugat hanya dihitung berdasarkan sisa pinjaman pokok dan sisa bunga saja yaitu $\text{Rp 82.600.000,00} + \text{Rp 21.000.000,00} = \text{Rp. 103.600.000,00}$ (Seratus Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa didepan persidangan Tergugat memberikan jawaban atas gugatan dengan menyatakan akan kesanggupan membayar hutang dengan cara mengangsur dan Tergugat memohon perpanjangan waktu untuk membayar lunas dan seketika dari seluruh sisa kewajiban hutang/kreditnya kepada Penggugat tersebut;
- Bahwa sejak gugatan ini didaftarkan sampai proses perkara ini diperiksa di persidangan Tergugat telah melakukan 1x (satu kali) setoran untuk membayar kewajibannya kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) pada tanggal 05 Juli 2024 dan bukti setoran terlampir didalam berkas perkara;
- Bahwa Hakim juga akan menghitung kembali dan mengurangi setoran yang telah dilakukan Tergugat dengan sisa keseluruhan kewajiban Tergugat kepada Penggugat yaitu $\text{Rp. Rp. 103.600.000,00} - \text{Rp. 5.000.000,00} = \text{Rp. 98.600.000,00}$ (Sembilan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) adalah menjadi sisa seluruh kewajiban Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa Hakim menyatakan akan memberikan keringanan waktu pembayaran kepada Tergugat dengan tempo selama 6 (enam) bulan untuk membayar lunas dan seketika hanya dari seluruh sisa kewajiban hutangnya sampai putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap dengan ketentuan apabila Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat maka harta milik Tergugat sebagaimana tanah berikut bangunan yang merupakan agunan atau jaminan atas hutang

Putusan Nomor: 18/Pdt.G.S/2024/PN Dmk, Halaman 12 dari 14 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tercatat didalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 01645 di Desa Wonorejo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, dengan luas tanah 331 m2 NIB. 11.09.10.13.00375 Surat Ukur tanggal 05 Januari 2007 atas nama MUKHAMAD NUR AKHNIS dalam keadaan baik untuk dilakukan eksekusi lelang melalui Pengadilan Negeri Demak dengan bantuan KPKNL Pekalongan yang pada prinsipnya harus dilaksanakan melalui mekanisme pelelangan secara umum guna menjamin prinsip-prinsip keadilan, keterbukaan, dan kepastian hukum bagi semua pihak;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan Hakim sebagaimana telah diuraikan di atas maka petitum yang ke-4 (empat) dari gugatan Penggugat dapatlah dikabulkan sepanjang besaran jumlahnya mengacu kepada yang ditetapkan oleh Hakim berdasarkan menurut hukum oleh karenanya gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai biaya perkara oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat adalah pihak yang kalah maka berdasarkan Pasal 181 HIR dengan sendirinya petitum ke-5 (lima) dapat dikabulkan yaitu Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya tersebut dalam diktum Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dengan sendirinya petitum ke-1 (satu) yang mohon agar gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya namun oleh karena Hakim dapat mengabulkan gugatan untuk secara sebagian dan menyatakan menolak gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 1243, Pasal 1250 dan, Pasal 1763 KUHPdata, Pasal 197, Pasal 200 dan Pasal 224 HIR, Perma Nomor 4 Tahun 2019 Jo Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, berbagai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat secara sebagian;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Perjanjian Kredit Nomor 060/Rek:05,20,212060/Kredit:Bulanan Th:2018;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat telah wanprestasi/cidera janji tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Perjanjian Kredit Nomor 2060/Rek:05,20,212060/Kredit:Bulanan Th:2018;

Putusan Nomor: 18/Pdt.G.S/2024/PN Dmk, Halaman 13 dari 14 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa hutang/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp. 98.600.000,00 (Sembilan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dengan ketentuan apabila Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka tanah berikut bangunan yang menjadi agunan dan menjadi bukti kepemilikan: Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 01645 di Desa Wonorejo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, dengan luas tanah 331 m2 NIB. 11.09.10.13.00375 Surat Ukur tanggal 05 Januari 2007 atas nama MUKHAMAD NUR AKHNIS, dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk melunasi hutang Tergugat kepada Penggugat;

5. Menolak gugatan selebihnya;

6. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 173.000,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Demak pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024, oleh kami: Dr. DWI FLORENCE, S.H, M.H. selaku Hakim tunggal, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi YOGI PRASETIONO, S.E., S.H., M.H Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Demak serta Putusan ini telah dikirim secara elektronik melalui Sistim Informasi Penelusuran Perkara pada Pengadilan Negeri Demak;

Panitera Pengganti

Hakim tersebut,

ttd

ttd

YOGI PRASETIONO, S.E .,S.H., M.H.

Dr. DWI FLORENCE, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

* Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
* Biaya Proses	: Rp. 75.000,-
* Panggilan	: Rp. 28.000,-
* PNBP	: Rp. 20.000,-
* Redaksi	: Rp. 10.000,-
* Materai	: Rp. 10.000,-

J u m l a h : Rp.173.000,-
(SERATUS TUJUH PULUH TIGA RIBU RUPIAH)

Putusan Nomor: 18/Pdt.G.S/2024/PN Dmk, Halaman 14 dari 14 Halaman